
	PELAYANAN RADIOLOGI			Penanggungjawab Klinik Dr. Hayu Ratna Arya Taufiqi, Sp.P
	SOP	Nomor Dokumen	:	31/SOP/VIII/2023
		Nomopr Revisi	:	00
		Tanggal Terbit	:	1 Agustus 2023
		Halaman	:	1/2
KLINIK UTAMA BALKESMAS WIL. AMBARAWA				

1. Pengertian	Pelayanan Radiologi adalah pelayanan medik yang menggunakan modalitas yang menggunakan sumber radiasi pengion dan non pengion untuk diagnosis dan/atau terapi dengan panduan imejing
2. Tujuan	Sebagai pedoman untuk melaksanakan pelayanan radiologi
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Balai Kesehatan Masyarakat Wilayah Ambarawa Nomor 22 Tahun 2023 Tanggal 24 Juli 2023 tentang Penanggung Jawab Radiologi
4. Referensi	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik
5. Prosedur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas menerima blangko permintaan pemeriksaan radiologi dari Dokter pengirim 2. Petugas mencatat identitas pasien pada buku register, membuat amplop foto dan memasukkan data pasien pada system informasi klinik 3. Radiografer menyiapkan data identitas pada CR/DR, ruang pemeriksaan, pesawat radiologi dan kelengkapan pemeriksaan pendukung lainnya. 4. Radiografer memanggil pasien dan memastikan ketepatan identitas pasien yang dipanggil 5. Radiografer memberikan penjelasan tentang prosedur pemeriksaan yang akan dilakukan 6. Radiografer melakukan pemeriksaan radiologi sesuai permintaan dokter 7. Radiografer melakukan prosesing terhadap gambar hasil radiologi 8. Radiografer mengevaluasi mutu gambar hasil radiologi sesuai kriteria foto yang baik 9. Dokter spesialis radiologi melakukan ekspertise terhadap hasil pemeriksaan radiologi sesuai permintaan. 10. Petugas memberikan hasil radiologi kepada pasien
6. Diagram Alir	-
7. Unit Terkait	Seluruh unit kerja

	<ul style="list-style-type: none">a. Klinikb. Ruang Tindakan dan Kegawatdaruratanc. Pendaftaran dan Rekam Medisd. Farmasie. Rehabilitasi Medikf. Laboratorium
--	--